

**PEMAHAMAN ISTRI TENTANG *NUSYŪZ***  
**(Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat dalam  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**2024**

**PEMAHAMAN ISTRI TENTANG *NUSYŪZ***  
**(Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi syarat dalam  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Arjun Naja

NIM : 1119086

Judul Skripsi : Pemahaman Istri Tentang Nusyuz Studi di Desa

Banjiran Kecamatan Warungasem

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yakni dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 9 Maret 2024

Yang Menyatakan

  
**AHMAD ARJUN NAJA**  
NIM. 1119086

## NOTA PEMBIMBING

**Khafid Abadi, M.H.I**

Desa Pasekaran RT.01 RW.02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr.Ahmad Arjun Naja

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Arjun Naja  
Nim : 1119086  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ (STUDI DI DESA BANJIRAN KECAMATAN WARUNGASEM)

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 10 Maret 2024

Pembimbing



**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 19880428 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Arjun Naja  
NIM : 1119086  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemahaman Istri Tentang Nusyuz Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.  
NIP. 197106092000031001

Penguji II




Muhammad Yusron, M.H.  
NIP. 198401112019031004



27 Maret 2024

Ditandatangani oleh Dekan

  
Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan kha'
د	Dal	D	De
ذ	al	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	a	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis Jama' ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
نعمة الله : ditulis Ni' matullah  
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas'
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	fur

### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أنتم : ditulis *a'antum*  
مؤنث : ditulis *mu'annta*

### G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخ الإسلام : ditulis *syāikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



## PERSEMBAHAN


Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan ummatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesa, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak H. Sururi dan Ibu Hj. Ery Khairiyyah selaku orang tua yang telah mendoakan dengan ikhlas serta selalu memberikan semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis serta segenap seluruh keluarga besar Bani H. Rubbi Ad-dairubi
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh sabar di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2019. Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi, dan doa-doa yang terbaik.
4. Semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

## MOTTO

“Jadilah Orang Yang **Bermanfaat** Walau Hanya Sebatas **Niat**, Karena  
Sungguh Jika Allah Melihat ada **Kebaikan Niat di Hatimu**, Maka Sungguh  
Allah Akan Memberimu **Kemudahan** Menuju Jalan Kebaikan”

( Arjuna Al-Jawawi )



## ABSTRAK

**Naja. Ahmad Arjun. 2024.** *Pemahaman Istri Tentang Nusyuz ( Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem).* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I.**

Nusyûz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya. Sehingga bentuk pembangkangan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang ma'ruf dapat mengakibatkan putusnya pernikahan atau perceraian. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Syirazi, nusyuz yaitu istri yang berperilaku durhaka dan angkuh, mengabaikan yang telah Allah SWT perintahkan kepada mereka. Melihat fakta yang ada di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem. Ada beberapa masyarakat (Istri) yang pernah melihat tetangganya melakukan nusyuz dalam rumah tangga, dalam hal ini masyarakat (Istri) bingung menanggapi perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah melawan hukum islam yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat (Istri) Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang *Nusyuz* dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pemahaman istri tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem dalam perspektif hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sumber data yang digunakan peneliti ialah sumber data primer, dalam penelitian ini melalui wawancara (*interview*) dengan para istri terkait tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem. Selain itu peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pemahaman istri tentang nusyuz. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat (Istri) Desa Banjiran Kecamatan Warungasem mayoritas paham tentang nusyuz yaitu 8 dari 12 jumlah informan (Istri) yang dilakukan wawancara atau sejumlah 66,67% istri paham terkait nusyuz. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa faktor pendukung pemahaman tersebut karena masyarakat (istri) pernah mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren dan rutin mengikuti kegiatan agama di Majelis Ta'lim.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Istri, Nusyûz*

## ABSTRACT

**Naja. Ahmad Arjun. 2024.** Wife's Understanding of Nusyuz (Study in Flood Village, Warungasem District). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Khafid Abadi, M.H.I.**

Nusyûz on the wife's side occurs when she neglects her obligations as a wife, does not want to obey her husband, does not want to live with her husband, likes to receive guests from people her husband doesn't like, likes to leave the house without her husband's permission, and so on.. So that forms of disobedience that cannot be resolved in a peaceful manner can result in the breakdown of the marriage or divorce. As stated by Imam Shirazi, nusyuz are wives who behave disobediently and arrogantly, ignoring what Allah SWT has commanded them. Looking at the facts in Flood Village, Warungasem District. There are several people (wives) who have seen their neighbors doing nusyuz in the household, in this case the people (wives) are confused about responding to this action. This raises problems against existing Islamic law.

This research aims to determine the understanding of the people (wives) of Banjiran Village, Warungasem District about Nusyuz and to find out what factors cause wives' understanding of nusyuz in Banjiran Village, Warungasem District from an Islamic legal perspective.

The research method used is qualitative research with a *field research* type. The data source used by researchers is primary data sources, in this research through interviews with wives regarding nusyuz in Banjiran Village, Warungasem District. Apart from that, the researcher used secondary data sources obtained from the results of research on library materials, previous research results, scientific journals and data that supports the wife's understanding of nusyuz. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Meanwhile, the analysis used in this research is descriptive qualitative.

The results of the research show that the majority of the people (Wives) of Banjiran Village, Warungasem District understand about Nusyuz, namely 8 out of 12 informants (Wives) who were interviewed or 66.67% of wives understand about Nusyuz. From these results, it can be seen that the supporting factor for this understanding is because the community (wives) have studied religious education at Islamic boarding schools and regularly participate in religious activities at Majlis Ta'lim.

**Keywords: Wife's Understanding, Nusyûz**

## KATA PENGANTAR


Segala Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari beberapa pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc.,M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dan doa restu kepada peneliti dalam penyelesaian studi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu penmgetahuan.

7. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Banjiran yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
9. Dan semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt memberikan anugrah balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : TEORI PEMAHAMAN DAN NUSYUZ</b> .....	17
A. Pengertian Umum Tentang Pemahaman .....	17
B. Pengertian Umum Tentang Nusyuz .....	21

<b>BAB III : PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ</b> .....	31
A. Gambaran Umum Mengenai Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang .....	31
B. Profil Pasangan Suami Istri Dalam Pemahaman Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem .....	35
C. Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.....	42
<b>BAB IV : ANALISIS PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ DI DESA BANJIRAN KECAMATAN WARUNGASEM</b> .....	52
A. Analisis Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.....	52
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem .....	56
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Tahun 2023 .....	31
Tabel 3.2 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Umum .....	32
Tabel 3.3 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Khusus.....	32
Tabel 4.1 Hasil wawancara masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Pemahaman Istri Tentang Nusyuz .....	53



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nusyûz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.<sup>1</sup> Juga termasuk nusyûz apabila seorang istri bepergian tanpa suami atau tanpa ada mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji. Karena perjalanan perempuan yang tidak bersama suami atau mahramnya terhitung maksiat.<sup>2</sup>

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Nusyûz artinya pelanggaran. Asal usul kata nusyuz diartikan melanggar aturan Allah untuk taat kepada suami. Sedangkan untuk nusyuznya wanita, yaitu wanita yang melanggar secara jelas terhadap suaminya dan berpaling dari suaminya.<sup>4</sup> sudah dijelaskan, yakni QS.An-nisa: 34.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 89

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet.27, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 398

<sup>3</sup> Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). h. 93

<sup>4</sup> Muhammad ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, terj. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47.

<sup>5</sup> Kemenang RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta:CV Madinatu Al-ulum 2012),h.84

الرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَعِدَ اللَّهُ لَافْتِقَالِهِمْ

قَالَ لِمَحْتِ فَبَيِّنَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُنِ نَشُوزَهُنَّ

فِعْظُوهُمْ وَأَاهُجُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لَوْ أَضْرَبُوهُمْ قَبْلِ أَنْ تُطَعَّنَكَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِ

سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Isi kandungan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu tindakan yang bisa dilakukan suami terhadap istri nusyuz ( ngambek ) yaitu dengan pisah ranjang dan memukul tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. pembolehkan memukul dalam ayat ini tidak sedikitpun ayat tersebut mengajarkan atau menghendaki kekerasan kepada istri. maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyakitinya. Sungguh, Allah Maha besar.

Secara umum Nusyuz dapat dilakukan istri maupun suami, Seperti sikap pembangkangan, dalam hal kewajiban-kewajiban di kehidupan perkawinan,<sup>6</sup> dan para Ulama telah mencoba melakukan klasifikasi bentuk-bentuk perbuatan nusyuz, penyebab, prosedur penyelesaian, hukum berbuat nusyuz dan akibat atau sanksi hukumnya. Karena hukum perkawinan dalam islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Para Ulama memberikan tanggapan yang berbeda terkait masalah tentang nusyuz. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Syirazi, nusyuz yaitu istri yang berperilaku durhaka dan angkuh, mengabaikan yang telah Allah SWT perintahkan kepada mereka. Dalam hal ini ayat Al-Qur'an dan Hadis,

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta ; UUI Press, 1995), h. 81.

menjelaskan terkait tentang nusyuz tidak hanya terjadi kepada istri akan tetapi juga kepada suami. Jadi dapat dikatakan nusyuz ketika suami atau istri tidak menunaikan kewajiban terhadap pasangannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Oleh karenanya, Dari hal itu para Fuqoha' memberikan penegasan praktis, mengecam perilaku nusyuz, seperti perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, hingga menyinggung perasaan suami baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Namun, penafsiran Ulama yang cenderung memperlakukan pemaknaan nusyuz ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.<sup>8</sup>

Namun faktanya yang terjadi di masyarakat umum pernikahan terkadang tidak sesuai dengan harapan dan damba'an suami istri pada umumnya seperti di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem terdiri dari 12 RT dan 2 RW. Belum semuanya melaksanakan hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada keterangan di atas. Masalah yang terjadi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem adalah mereka belum paham tentang nusyuz dalam rumah tangga.. Berdasarkan hasil penelitian dan penuturan dari warga Desa Banjiran sudah terjadi fenomena durhakanya seorang istri terhadap suami dari tahun 2016-2022 temuan sementara ditemukan 3 kasus Nusyuz yang dilakukan istri.

---

<sup>7</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, Nusyuz, Siqah, dan Hukum menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur, Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h., 1-2.

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, Ketika Fiqih Membela Perempuan, ( Jakarta : MA, PT, Elex Media Komputindo, 2014), h.103di

*Informan pertama*, Ibu Nj menceritakan S (sebagai suami) dan T (sebagai istri) pasangan ini nikah Tahun 2000 yang mana pernikahan S (suami) dan T (istri) dikaruniai dua anak laki-laki. Rumah tangga S (suami) dan T (istri) terjadi nusyuz yang dilakukan istri kepada suaminya. Yang mana si T (istri) tersebut sering kali melanggar aturan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya dan selingkuh, semua yang dilakukan si T (istri) atas dasar kurang tercukupinya kebutuhan si T (istri) selama menikah bersama si S (suami). Setelah terjadinya nusyuz dalam rumah tangga. Kemudian si T (istri) meminta kebutuhannya harus dicukupi setelah pisah dari sang suaminya.<sup>9</sup>

*Informan kedua*, Ibu MY menceritakan J (sebagai suami) dan M (sebagai istri) pasangan ini menikah Tahun 1994 yang mana pernikahan J (suami) dan M (istri) mempunyai tiga anak. Rumah tangga J (suami) dan M (istri) telah terjadi nusyuz yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Yang mana si M (istri) sering kali melanggar aturan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya dan memanfaatkan waktu kosongnya dengan laki-laki lain. semua yang dilakukan si M (istri) atas dasar kurang perhatiannya suami kepadanya padahal realitanya si J (suami) terkenal di masyarakat sebagai suami yang tanggung jawab dan kerja keras. Dalam kasus ini si istri selalu meminta jatah nafkah padahal posisi istri tersebut sudah melakukan nusyuz.<sup>10</sup>

*Informan ketiga* Ibu FK menceritakan nusyuz yang terjadi dirumah tetangganya, S (sebagai suami) dan T (sebagai istri) pasangan ini nikah Tahun

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Priibadi dengan Ibu Nj pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 19.00

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Priibadi dengan Ibu MY, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 18.00

2000 yang mana pernikahan S (suami) dan T (istri) dikaruniai dua anak laki-laki. Rumah tangga S (suami) dan T (istri) terjadi nusyuz yang dilakukan istri kepada suaminya. Yang mana si T (istri) tersebut sering kali melanggar aturan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya dan selingkuh, semua yang dilakukan si T (istri) atas dasar kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi dan merasa tidak ada keharmonisan lagi. Setelah terjadi nusyuz yang berakhir dalam perkara cerai talak yang diajukan suami untuk istrinya. Kemudian si T (istri) meminta kebutuhannya tercukupi setelah cerai.<sup>11</sup>

Melihat realita yang terjadi di masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya Nusyuz seorang istri terhadap suaminya semakin marak terjadi. Alasan terjadinya Nusyuznya istri terhadap suaminya adalah *pertama*, kurangnya nafkah; *kedua*, kurang bersyukur; *ketiga*, kurang harmonis.<sup>12</sup>

Jika nusyuz terjadi dalam rumah tangga tentu akan berakibat fatal dan berujung pada perceraian. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem, betapa pentingnya pemahaman tentang nusyuz dikalangan masyarakat tersebut. karena masyarakat merupakan kelompok yang bersinggungan langsung dengan kehidupan pernikahan.

Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang Pemahaman Istri Tentang Nusyuz. Sebagai salah satu fenomena yang perlu untuk dikaji secara mendalam. Nantinya dalam

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu FK, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 10.00

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Nj pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 19.00

menentukan sumber penelitian diambil dari perempuan yang ada di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem dengan menggunakan wawancara secara langsung. Penelitian ini ditujukan sebagai upaya memberikan pengetahuan lebih, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait Pemahaman Tentang Nusyuz yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat tentang nusyuz dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman di lapangan tersebut. Sehingga peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Pemahaman ( Istri ) Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah peneliti adalah:

1. Bagaimana pemahaman istri di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang nusyuz ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman istri tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemahaman istri tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>13</sup> penelitian itu sendiri adalah dampak dari tercapainya tujuan dan menjawab rumusan masalah secara akurat, demikian untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman nusyuz tersebut kepada masyarakat (Istri).

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain, yang kemudian penulis bagi menjadi beberapa poin:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun orang lain. Baik kalangan akademis tentang pemahaman istri tentang nusyuz.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini semoga menjadikan masyarakat mengerti tentang ketentuan-ketentuan nusyuz agar masyarakat tidak salah lagi memahami tentang nusyuz.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Pemahaman**

Sebelum masuk pada penjelasan tentang nusyuz perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pemahaman. Pemahaman memiliki beberapa definisi menurut para ahli salah satunya Benjamin S. Bloom yang mendefinisikan

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 2

pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.<sup>14</sup> Kemudian berkaitan dengan tingkat pemahaman menurut S Bloom di bagi menjadi tiga. pertama, mampu menterjemahkan. kedua, mampu menafsirkan, dan ketiga mampu mengeksplorasi.<sup>15</sup>

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti paham, mengerti, maklum, mengetahui, aliran-aliran. Sedangkan pemahaman mempunyai arti proses, perbuatan, cara memahami/ memahamkan.<sup>16</sup> Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.<sup>17</sup>

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, menjelaskan, memberi contoh dan mengambil keputusan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jawa Barat : Raja Grafindo Per,2009),

<sup>15</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, I ( Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.17

<sup>16</sup> Daryanto, *Kamus Besar Indonesia Lengkap EYD & Pengetahuan Umum*, (Apollo Lestari, Surabaya, 1997), h. 454

<sup>17</sup> W.J.S. Porwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 636

<sup>18</sup> Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung ; PT.Remaja Rosdakarya, 1997), h. 44

## 2. Teori Nusyuz

Pengertian Nusyuz yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.<sup>19</sup> Secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya. Menurut Fuqoha' Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ghanim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>20</sup>

Menurut Imam Al-Qurtubi, nusyuz adalah : “Mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan perintah Allah SWT untuk taat kepada suami”. Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka.<sup>21</sup>

## F. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti tidak tumpang tindih dengan penelitian lainnya, maka hal ini diperlukan kajian terhadap penelitian

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 1418-1419

<sup>20</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, (Edisi Malaysia), (Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982), Cet. Pertama, Jilid 7, h. 460

<sup>21</sup> Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam al-Qur'an, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III : 170.

yang relevan (penelitian terdahulu) dari berbagai kepustakaan. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan yakni :

Skripsi dari Sabri faizil (2019) yang berjudul “Sikap suami terhadap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam”. Dalam penelitian tersebut sabri faizil menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penelitian sabri faizil dengan penelitian penulis terdapat perbedaan yakni terletak pada subjek penelitiannya dimana penelitiannya sabri faizil, terfokus pada perilaku suami ketika istri nusyuz yang sepenuhnya berdasarkan prinsip agama, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri menjelaskan dan mendeskripsikan Pemahaman istri tentang nusyuz. Persamaan antara penelitian yang dilakukan sabri faizil dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait tentang nusyuz.

Skripsi dari Nur khairunisa (2020) yang berjudul “Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum”. Metode penelitian yang diaplikasikan oleh Nur khairunnisa adalah metode empiris. Berdasarkan hasil penelitian Nur khairunnisa dengan penelitian penulis terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Nur khairunnisa, subjek penelitiannya adalah suami istri, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri serta membahas terkait pemahaman istri tentang nusyuz. Selain itu, persamaan yang

---

<sup>22</sup> Skripsi dari Sabri faizil, “Sikap suami terhadap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam”, (2019) h. 54.

terdapat dalam penelitian Nur kharunnisa dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait tentang nusyuz.<sup>23</sup>

Skripsi dari Lutfiyatun azizah (2022) berjudul “Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Metode penelitian menggunakan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian Lutfiyatun azizah dengan penelitian penulis terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian Lutfiyatun azizah, subjek penelitiannya adalah KHI. Selain itu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyatun azizah hanya membahas terkait nusyuz menurut KHI. Sementara pada penelitian penulis yang dilakukan oleh penulis, subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri serta membahas seputar terkait pemahaman istri tentang nusyuz.<sup>24</sup>

Jurnal dari Djuaini (2020) yang berjudul “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”. Metode yang digunakan penelitian ini dengan melaksanakan penelusuran literatur kuantitatif mengenai relasi suami-istri dan resolusinya perspektif hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian Djuaini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian Djuaini, subjek penelitiannya adalah Perspektif hukum islam. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Djuaini hanya membahas terkait tentang konflik nusyuz dalam relasi suami-istri dan resolusinya perspektif hukum islam. Sedangkan pada penelitian penulis

---

<sup>23</sup> Skripsi dari Nur khairunisa “Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum”(2020), h. 185

<sup>24</sup> Skripsi dari Lutfiyatun azizah “Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam”(2022), h. 17

yang dilakukan penulis subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri serta terkait pemahaman istri tentang nusyuz.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.<sup>26</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview (wawancara) dengan pihak yang bersangkutan yang ada di desa banjiran kecamatan warungasem.

---

<sup>25</sup> Jurnal oleh Djuaini "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam"(2020),h.11

<sup>26</sup> Damayanti, Ema, "Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)",metrouniv.ac.id, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/>.

<sup>27</sup> Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi,( jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 7

## b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi di daerah tersebut.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

- 1) Data primer yakni ada yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.<sup>28</sup> Baik melalui wawancara, observasi, yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara (interview) dengan para istri terkait tentang pemahaman nusyuz.
- 2) Informan adalah orang yang memberikan informasi. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut informan karena bersifat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.<sup>29</sup> Informan yang menjadi sampel istri nusyuz terdiri dari dua belas orang warga Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

<sup>28</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung : Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008), h. 2.

<sup>29</sup> Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik. (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), h. 145.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.<sup>30</sup> Menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Bahan hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa hukum Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, serta wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.<sup>31</sup> Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, buku, artikel dan sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, arsip-arsip, buku, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung : Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 115-116.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 124.

### c. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>32</sup> Teknik pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

### d. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengonstruksi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut ini:

BAB I yaitu tentang pendahuluan dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, ( Jakarta :


penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu teori yang berisi tentang penjelasan pengertian pemahaman dan teori nusyuz.

BAB III yaitu berisi tentang gambaran umum desa banjiran, profil pasangan suami istri dan permasalahan pemahaman istri tentang nusyuz Istri di desa banjiran kecamatan warungasem.

BAB IV yaitu Analisis penelitian, berisi tentang hasil analisis dari pemaparan penelitian yang berupa data-data yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman istri tentang nusyuz.

BAB V yaitu penutup, yaitu menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pemahaman masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang nusyuz dikategorikan menjadi tiga macam, diantaranya :

- a. Masyarakat paham secara (pemahaman ekstrapolasi) tentang nusyuz
- b. Masyarakat paham secara ( pemahaman penafsiran ) tentang nusyuz.
- c. Masyarakat paham secara ( paham terjemahan ) tentang nusyuz

Berdasarkan kesimpulan pemahaman masyarakat diatas. Mayoritas pemahaman istri di Desa Banjiran di dominasi oleh pemahaman ekstrapolasi.

2. Faktor pemahaman masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang nusyuz di kategorikan menjadi tiga macam

- a. Faktor Paham secara ekstrapolasi disebabkan karena faktor pernah belajar tentang ilmu agama khususnya terkait tentang pemahaman nusyuz.
- b. Faktor Paham secara penafsiran disebabkan karena faktor pernah ikut ngaji di majlis ta'lim.
- c. Faktor Paham secara terjemahan disebabkan karena tidak pernah ikut belajar ngaji seperti pengajian dimajlis ta'lim.

Berdasarkan kesimpulan faktor pemahaman yang di alami masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem, mayoritas faktor pemahaman ekstrapolasi di dominasi kalangan pendidikan pondok pesantren dan kajian rutin majlis ta'lim.

## B. Saran

1. Hendaknya tokoh masyarakat lebih tegas dan sering memberikan nasehat kepada masyarakat terkait tentang pemahaman nusyuz melalui sosialisasi kegiatan keagamaan atau saat ada pengajian rutin. Dari situlah tokoh masyarakat merubah cara pandang masyarakat agar tidak meremehkan pentingnya pemahaman nusyuz dalam rumah tangga.
2. Masyarakat yang sudah paham tentang nusyuz harus mengamalkan pemahaman tersebut walaupun sedikit. Tujuannya agar bermanfaat bagi dirinya dan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Al-Aziz S, Saifulloh Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang. 2005.
- Arikunto, Suhasimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Aminudin, Abidin Slamet. *dan Fikih Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Asmani, Makmur Jamal. *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya : Khalista. 2007.
- As'ad, Muhaimin Abdul. Abdul. *Risalah Nikah*.
- Al-Qurtubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi bagian 5. Terjemah Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta UUI Press, 1995.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2001.
- Binjai, Hasan Halim Abdul. *Tafsir Al-Ahkam*. Medan : Kencana Prenada Media Group. 1962.
- Daryanto, *Kamus Besar Indonesia Lengkap EYD&Pengetahuan Umum*. Apollo Lestari. Surabaya.1997.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta.
- Ghofar, Abdul Muhammad. *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar. 1993.
- Gus Arifin, *Ensiklopedia Fikih Wanita Jakarta* : Elex Media Komputindo. 2018.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.1. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000.
- Kuswana, Sunaryo Wowo. *Taksonomi Kognitif I*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2012.

- Manzur, Ibn. Mukarom bin Muhammad Fadhl-al Abu, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab, Dar al-kutub al-Ilmiyyah*, ( Beirut : Dar al-kutub al- Ilmiyyah, 1993), Cet, pertama, juzud 2, 61.
- Mardani, *hadits Ahkam*. Raja Wali Pers. Jakarta : 2012.
- Mugniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2010).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Pt. Citra Aditiya Bakti. 2004.
- Munawwir, Warson Ahmad. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Progressif. 1997.
- Nasution, S. *Teknologi Pendidikan*. Bandung : CV Jammars. 1999.
- Porwadaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1991.
- Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya. 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*.
- Sardiman. Loc.Cit.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.
- Sudjiono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jawa Barat : Raja Grafindo Per.2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta. Ke-4. 2008.
- Sudjiono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta. 1992.
- Tarigan Akmal Azhari, dan Nuruddin Amiur. *Hukum Perdata Islam*.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta : MA. PT. Elex Media Komputindo. 2014.

Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta : Media Abadi. 2009.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007.

**Jurnal :**

Djuaini, “*Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”,*Jurnal*. No.2. volume. 15.2016.

**Skripsi :**

Anam, Fadlan Muh. “*Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyuz*”. Skripsi. Tulungagung : IAIN Tulungagung 2015.

Azizah, Lutfiyatun. “*Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. 2022.

Faizil, Sabri. “*Sikap suami terhadap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam*”2019

Khairunisa, Nur. “*Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum*”. 2020.

**Search :**

Digital repository IAIN purwokerto. “*Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender)*”. iainpurwokerto.ac.id, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2042/>.

Damayanti, Ema. “*Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)*”,[metrouniv.ac.id](http://metrouniv.ac.id), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/>.

<http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/08/05/mengobati-istrisuami-yang-berbuat-nusyuz/>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Ibu NJ



Dokumentasi dengan Ibu BT



Dokumentasi dengan Ibu MZ




Dokumentasi dengan Ibu FR

*Lampiran 2*

**Daftar pertanyaan untuk Pemahaman Istri Tentang Nusyuz**

1. Pendidikan formal terakhir ibu sampai apa?
2. Apakah ibu pernah mempelajari pendidikan agama seperti dipondok atau majlis ta'lim?
3. Sejak kapan mempelajari pendidikan agama di pondok atau di majlis ta'lim?
4. Apakah ibu pernah mengetahui istilah nusyuz dalam rumah tangga?
5. Apakah ibu pernah mengerti istri durhaka itu seperti apa?
6. Istri durhaka atau nusyuz itu kalau melakukan apa ibu?
7. Menurut ibu kira-kira istri bisa durhaka atau nusyuz itu karena apa ?



*Lampiran 3*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

**Identitas diri**

Nama lengkap : Ahmad Arjun Naja

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 22 september 1997

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat Domisili : Desa Banjiran RT.06 RW.01 Kecamatan Warungasem  
Kab. Batang

**Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Sururi

Nama Ibu : Ery Khairiyyah

Alamat Orang Tua : Desa Banjiran RT.06 RW.01 Kecamatan Warungasem  
Kab. Batang

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Mambaul Huda
2. SDN Banjiran
3. SMP IT Amsilati Jepara
4. MA Amsilati Jepara

